

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah besar, yang berpengaruh terhadap ekonomi, politik, sosial, hukum dan agama. Di era modern dan globalisasi ini dunia semakin terlihat kebebasannya untuk berinteraksi baik nasional maupun internasional sehingga memungkinkan masyarakat untuk terpengaruh dalam hal yang pada dasarnya membawa kehancuran, sebagai akibat kurangnya pemahaman dan ilmu pengetahuan dalam diri masyarakat Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan oleh bangsa lain sebagai bahan penjajahan modern yakni secara mental. Salah satu dampak negatif yang mempengaruhi segi sosial, hukum dan agama adalah munculnya zat-zat kimia terlarang yang menimbulkan kemudharatan yang mempengaruhi daya nalar manusia dalam berfikir, perusakan terhadap mental, jiwa, harta dan keyakinan yaitu narkotika. Dengan berbagai model dan bentuk yang ditawarkan dengan berbagai efek dari tiap jenisnya yang sangat menarik di kalangan terutama pemuda dilatar belakangi oleh pendidikan yang rendah dan pergaulan yang kurang baik, sehingga dimanfaatkan oleh para pengedar Narkotika untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan menghancurkan moral manusia.

Hukum positif telah menjelaskan mengenai pengertian, jenis, serta efek dari narkotika. Disebutkan dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* pasal 1 menyebutkan “Narkotika

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹

Di dalam hukum Islam narkoba dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkoba, akan tetapi karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkannya oleh penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamr dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarangnya dan diharamkannya penyalahgunaan narkoba.²

Sehubungan dengan hal di atas narkoba dalam pandangan hukum Islam, adalah haram, dengan alasan karena menimbulkan bahaya dan mudarat yang besar yang bisa mengancam dan merusak keselamatan jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta merusak keutuhan beragama, walaupun di sisi lain mengandung manfaat tertentu misalnya untuk pengobatan, bahan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Tidak hanya dalam hal konsumsi saja yang membahayakan dan diharamkan akan tetapi dari segi transaksi dan distribusi juga haram ditinjau

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

² Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, *Narkotika dalam Pandangan Agama*, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional, 2010), hal. 15

hukum ekonomi Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa jual beli barang-barang yang membawa kemudharatan itu diharamkan.

Termasuk dalam masalah ini, narkoba lebih berat lagi hukumnya, dianalogikan dengan akibat yang ditimbulkan jauh lebih berbahaya dari pada khamr, selain memabukkan juga menyebabkan ketergantungan dan bersifat membunuh secara perlahan. Menjual narkoba, ganja, opium dan jenis obat-obat psikotropika lainnya yang merebak pada saat ini. Orang yang menjualnya dan orang yang menawarkannya adalah *mujrim* (pelaku kriminal). Karena narkoba merupakan senjata pemusnah bagi manusia. Jadi orang yang menjual narkoba, melariskannya serta para pendukungnya terkena laknat Rasulullah Saw. Hasil penjualannya merupakan harta haram. Orang yang membuatnya laris berhak dijatuhi hukuman mati, karena ia termasuk pelaku kerusakan di muka bumi.³

Hukum positif maupun hukum Islam memandang bahwa narkoba adalah dilarang keberadaanya apabila disalahgunakan dan bukan untuk kemaslahatan bahkan dilihat dari sisi kemaslahatan pun sebenarnya juga sangat kecil. Karena memang dampak negatifnya sangatlah besar yang mengancam jiwa, akal, agama dan harta manusia dan sulit sekali bahkan hampir tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat dan kemungkinan besar sampai merenggut nyawa manusia yang sangat banyak dalam sekali waktu.

MUI sebagai lembaga Islam di Indonesia berpendapat bahwa kejahatan narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar bagi bangsa dan

³ Zems Al-Anshory, dalam [http : // almanhaj.or.id /content /2979 /slash /0/jual-beli-yang-dilarang-dalam-Islam/](http://almanhaj.or.id/content/2979/slash/0/jual-beli-yang-dilarang-dalam-Islam/), diakses 20 Nopember 2013

negara kita, merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi secara sangat serius dan dengan tindakan hukum yang luar biasa juga sebagai pengimbang dalam memenuhi tujuan hukum itu sendiri. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak akan bisa dihadapi hanya dengan tindakan hukum yang normal.⁴

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu kejahatan yang semakin meluas dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkoba dan psikotropika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat. Narkoba bisa masuk dengan mudah ke elemen-elemen tersebut. Keadaan ini perlu adanya perhatian dari hukum secara tegas dan jelas karena merupakan ancaman terhadap kehidupan negara. Hukum selaku alat yang mengatur pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi bahaya yang mengancam negara pada tindak penyalahgunaan narkoba harus bergerak lebih cepat mengingat tingkat kejahatan narkoba yang begitu kejam. Hukum merupakan alat utama masyarakat dalam rangka memperoleh perlindungan dan keadilan serta memberikan pemahaman yang konkrit terhadap perkembangan tindak kejahatan yang dapat merusak jiwa manusia dan negara yaitu narkoba.

Oleh karena itu hukuman luar biasa untuk mengimbangi kejahatan luar biasa narkoba perlu diberikan sebagai upaya penegakan hukum yang jelas, tegas, mampu melindungi negara dari ancaman, serta terpenuhi tujuan

⁴ Maruf Amin, *Pernyataan MUI Vonis mati kejahatan Narkoba*. Kamis, 18 Oktober 2012. Terakhir Diperbaharui Kamis, 18 Oktober 2012

hukum bagi pelanggar hukum seperti efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba maupun seluruh masyarakat Indonesia, melindungi mental, jiwa, harta dan agama serta memulihkan kondisi yang aman, tertib, adil guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan martabat manusia akibat kejahatan narkoba sebagaimana perwujudan hak asasi manusia seluruh warga masyarakat Indonesia, salah satunya adalah hukuman mati.

Hukuman mati di Indonesia saat ini masih kontroversial. Karena di Indonesia mempunyai beragam hukum baik hukum positif, hukum agama, dan hukum adat yang senantiasa hukum-hukum tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan setiap perkara. Menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan para ahli hukum Indonesia, tokoh agama, aktifis Hak Asasi Manusia, bahwa dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber peraturan utama pasal 28 a menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Hal itu mengundang banyak perhatian masyarakat. Banyak pembahasan dari segi undang -undang, alasan-alasan, penerapan serta pengaruh hukuman tersebut. Maka dari itu penelitian ini akan berusaha memperjelas dan mempertegas serta mencari kesimpulan dari permasalahan tersebut.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap hukuman mati bagi kasus narkoba membandingkan kedua hukum tersebut.

Pentingnya menggunakan penelitian pustaka dalam kajian ini adalah untuk memperkaya sumber pustaka tentang teori hukuman mati pada tindak pidana narkoba yang saat ini masih sangat terbatas.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah hukuman mati pada tindak pidana narkoba perspektif hukum positif?
- 2) Bagaimanakah hukuman mati pada tindak pidana narkoba perspektif hukum Islam?
- 3) Apa persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap hukuman mati pada tindak pidana narkoba?

C. Tujuan

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hukuman mati pada tindak pidana narkoba perspektif hukum positif.
- b. Untuk mengetahui hukuman mati pada tindak pidana narkoba perspektif hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap hukuman mati pada tindak pidana narkoba.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim baik dari segi teori maupun praktek sebagai berikut :

1. Sumbangan teori

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan intelektual bagi kelengkapan data teoritis dalam upaya mengkaji pemahaman tentang teori hukum positif dan hukum Islam tentang tindak pidana narkoba sebagai salah satu acuan penerapan putusan hukuman mati tersebut guna mencapai tujuan hukum yang berorientasi pada keadilan, ketentraman dan kedamaian masyarakat.

2. Sumbangan Praktis

Dalam ranah praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berusaha memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam Indonesia pada umumnya yaitu narkoba sebagai zat yang haram dan termasuk pidana berat bagi yang menyalahgunakannya. Serta memberikan ancaman pada masyarakat luas bahwa narkoba merupakan senjata pemusnah mental manusia yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. Pengertian hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.⁵
- b. Pengertian tindak pidana narkotika adalah suatu pelanggaran terhadap penggunaan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶
- c. Pengertian Hukum Positif adalah hukum yang berlaku di suatu masyarakat pada tempat dan waktu saat ini. Hukum ini disebut juga sebagai *ius constitutum*. Hukum positif di setiap negara akan selalu berbeda dengan hukum positif di negara lain karena yang dikatakan tergantung dari tempat dan waktu saat itu.⁷ Dalam penelitian ini yang dimaksud hukum positif adalah KUHP dan Undang-Undang Narkotika.
- d. Pengertian Hukum Islam oleh beberapa ulama memiliki pengertian yang berbeda. Menurut ulama ushul, definisi hukum Islam adalah doktrin syariat yang bersangkutan dengan perbuatan orang mukallaf, baik perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan.

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati. diakses 16 juli 2014

⁶ Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷ <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080918183929AAAtJv81>. Diakses 05 Mei 2014

Definisi hukum Islam menurut ulama fiqh, memiliki penjelasan yang agak berbeda. Menurut ulama fiqh, definisi hukum Islam adalah efek (dampak/akibat) yang dikehendaki oleh kitab syariat dalam perbuatan-perbuatan, seperti, wajib, sunnah, mubah dan haram.⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengertian perspektif ulama fiqh.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal penting dalam penelitian guna memberi batasan kajian pada suatu penelitian agar sesuai dengan topik penelitian. Adapun penegasan secara operasional dari judul “Hukuman Mati pada Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)”, peneliti mengkaji isi pustaka, mendeskripsikan dan mengkomparasikan teori hukuman mati pada tindak pidana narkotika ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dapat digolongkan dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, salah satunya adalah berdasarkan tempat penelitian. Berdasarkan kriteria ini maka penelitian digolongkan menjadi

⁸ <http://statushukum.com/definisi-hukum-Islam.html>. Diakses 05 Mei 2014

tiga jenis, yaitu penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, dan penelitian laboratorium.⁹

Berdasarkan penggolongan di atas, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.¹⁰

Selanjutnya menurut Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” yang dikutip oleh Aboe Hanif Ozil dalam tulisannya berjudul “Studi Kepustakaan” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹¹

Obyeknya yaitu berbagai dokumen baik berupa buku dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukuman mati pada tindak pidana narkoba pandangan hukum positif dan hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji peraturan tentang hukuman mati pada tindak pidana narkoba yang berdasarkan pada norma-norma dan aturan hukum positif dan hukum Islam.

⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 11

¹⁰ Aboe Hanif Ozil, *Studi Kepustakaan*, dalam [http : // www . slideshare . net / Saddam_svc/studi-kepustakaan-19891180](http://www.slideshare.net/Saddam_svc/studi-kepustakaan-19891180), diakses 1 Juni 2014

¹¹ Aboe Hanif Ozil, *Studi Kepustakaan*....

3. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang digunakan adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan hukuman mati pada tindak pidana narkoba pandangan hukum positif dan hukum Islam yang relevan, meliputi buku-buku referensi, majalah, koran, internet, makalah dan lain-lain.

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba yang diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 2) Ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan narkoba.
- 3) Hadis-hadis yang berkaitan dengan narkoba.
- 4) Pendapat ulama fiqh

b. Bahan hukum skunder :

- 1) Buku yang berjudul “Hukum Pidana Islam di Indonesia” karya Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
- 2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 2/PNPS/tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati.
- 4) Fatwa MUI Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu

- 5) Buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian yang berkaitan dengan hukuman mati pada tindak pidana narkoba ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan penelitian menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah cara menyimpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada.¹²

Sebagaimana pemikiran M. Iqbal Hasan, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada sebuah penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, laporan, catatan khusus, dan dokumen lainnya.¹³

Secara garis besar metode pengumpulan data yang berupa dokumen sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan berupa buku-buku, catatan, majalah, koran, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan hukuman mati pada tindak pidana narkoba tinjauan hukum positif dan hukum Islam.
- b. Memisahkan dokumen yang tidak relevan dengan permasalahan penelitian yaitu hukuman mati pada tindak pidana narkoba tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Relevansi dokumen bisa diukur dari sejauh mana dokumen tersebut berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian

¹² Yatim Riyanto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya SIC, 2001), hal. 24

¹³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 11

- c. Mengutip dokumen tanpa mengubah redaksi, sesuai dengan dokumen aslinya dengan mencantumkan sumber pustaka.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Analisis Isi (*content analysis*)

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, dimana data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya.¹⁴

Burhan bungin mendefinisikan analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*), dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya.¹⁵

Pendapat yang dikemukakan oleh Hadar Nawawi yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis.¹⁶

Dengan cara itu dapat memahami dan mengklarifikasi dari beberapa buku sejauh mana buku tersebut mendalami teori yang disajikan.

Teknik analisis isi dalam penelitian ini menganalisis dari konsep-konsep, pandangan-pandangan dari beberapa bahan pustaka

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hal 94

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 231

¹⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan* , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 14

tentang hukuman mati pada tindak pidana narkoba tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

b. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap tersebut. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar.¹⁷ Penulis berusaha mendeskripsikan data-data tersebut secara mendalam tentang hukuman mati pada tindak pidana narkoba tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

c. Analisis komparatif

Analisis komparatif yaitu dengan cara membandingkan konsep dari obyek penelitian yang sudah dideskripsikan dengan jelas. Dari analisis ini akan muncul dua kemungkinan yaitu; penemuan kesimpulan yang sama antara konsep yang dibandingkan dan penemuan simpulan yang tidak sama antara satu konsep dengan konsep yang lain.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam uraian penelitian ini tidak terlepas dari tinjauan terdahulu sebagai dasar dan perbandingan penelitian untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.

¹⁷ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Tarsita, 1990) hal 139

1. “Peranan Penyidik dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Studi di Polres Tulungagung)”. Oleh : Maulfa Abidar, skripsi STAIN Tulungagung tahun 2012.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tugas penyidik hanya terbatas pada penyidikan, tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan vonis/putusan terhadap tindak pidana narkotika.

Peranan penyidik dalam menjalankan tugas untuk menangani tindak pidana narkoba di satuan Reserse Narkoba Polres Tulungagung antara lain bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu berusaha membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah :

- a. Pembahasan yang saya bahas dalam skripsi ini merupakan perbandingan/komparasi antara hukum positif dan hukum Islam, memadukan kedua teori tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan hukum positif dan merupakan proses pencegahan terhadap kasus narkotika oleh penyidik sebagai aparat hukum terfokus pada suatu wilayah berdasarkan penelitian lapangan.
- b. Dalam pembahasan sebelumnya membahas peranan penyidik yang belum masuk pada ranah putusan dan bersifat upaya penyidik. Tetapi pembahasan kami membahas pelaksanaan dan penerapan hukum ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

2. “Pengaruh Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum terhadap Efektifitas Undang-Undang Narkotika Di Indonesia”

Oleh : I Made Widana Putra, SH (Program Magister Kenotarian Universitas Udayana Denpasar tahun 2011).

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Ancaman pidana mati dalam Undang-undang Narkotika tidak efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.

Dari pembahasan dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum di Indonesia masih buruk (negatif), artinya walaupun mereka tahu bahwa mengkomsumsi dan peredaran gelap narkotika adalah tindak pidana, tetapi hal itu masih tetap dilakukan.

Penegakan hukum di dalam bidang Undang-undang Narkotika belum maksimal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor Undang-undang narkotika tidak efektif, sebagai berikut :

- a) Faktor hukumnya sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor hukum (Undang-undang Narkotika) secara normatif sudah baik, tetapi yang paling menyebabkan undang-undang tersebut tidak

efektif adalah faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas penegakan hukum, masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah :

- a. Kajian ini menggunakan hukum positif yang mengkaji undang-undang narkotika dari segi tujuan hukum di Indonesia sedangkan penelitian kami menggunakan kajian hukum positif dan hukum Islam berusaha mencari persamaan melalui nilai-nilai dan norma hukum antara hukum positif dan hukum Islam.
- b. Penelitian di atas lebih condong pada sosiologi hukum, mengkaji pengaruh hukum tersebut terhadap masyarakat ditinjau dari pemberlakuan undang-undang sedangkan penelitian ini dikaitkan dengan hak asasi manusia.

Posisi penelitian di atas sebagai bahan dan pembanding dari rumusan masalah kedua tentang efektivitas terhadap hukuman mati pada tindak pidana narkotika.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang menjadi panduan baku di kampus IAIN Tulungagung secara khusus yang dibukukan dalam buku pedoman penyusunan skripsi IAIN Tulungagung dan metode ilmiah secara umum sebagai bahan pertimbangan. Adapun penulisannya sendiri akan dibagi menjadi beberapa bagian yang mana pada setiap bab ada pembagian sub bab yang masing-masing sub bab mempunyai penjelasan masing-masing yaitu :

BAB I PENDAHULUAN dengan sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II NARKOTIKA DAN TEORI PELAKSANAAN PIDANA MATI dengan sub bab tentang teori hukum positif dan hukum Islam tentang ; pengertian narkotika, dampak penggunaan narkotika, pidana dan pemidanaan pengertian tindak pidana narkotika, teori pelaksanaan hukuman mati, teori perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap hukuman mati.

BAB III TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA dengan sub bab Pandangan hukum positif terhadap hukuman mati pada tindak pidana narkotika, perlindungan hak asasi manusia dalam hukum positif

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA, dengan sub bab pandangan hukum Islam terhadap hukuman mati pada tindak pidana narkotika, perlindungan Hak Asasi manusia dalam hukum Islam.

BAB V KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI PIDANA NARKOTIKA, dengan sub bab persamaan dan perbedaan hukuman mati pada tindak pidana narkotika pandangan hukum positif dan hukum Islam.

BAB VI PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

NARKOTIKA DAN TEORI PELAKSANAAN PIDANA MATI

A. Pengertian Narkotika

1. Pengertian Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.¹⁸

Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009 Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁹

¹⁸ Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 67, (Jakarta : MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA RI)

¹⁹ Undang – Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 143, (Jakarta: SEKRETARIAT NEGARA RI).

Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009 Pasal 2 menyatakan; *Prekursor* narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009 Pasal 3 menyatakan Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.²⁰

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat alamiah atau sintesis bukan narkotika yang berkhasiat *psikoaktif* melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian zat adiktif adalah zat atau kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku.

²⁰*Ibid*.....

Apabila digunakan terus-menerus dapat menimbulkan ketergantungan, baik psikologis maupun fisik. Semua istilah ini mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya, yaitu kecanduan.²¹

Sebetulnya penggunaan narkotika, obat-obatan, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) untuk berbagai tujuan telah ada sejak jaman dahulu kala dengan berbagai alasan dan kepentingan.

Dalam istilah sederhana NAPZA berarti zat apapun juga apabila dimasukkan kedalam tubuh manusia, dapat mengubah fungsi fisik dan/atau psikologis. NAPZA psikotropika berpengaruh terhadap system pusat syaraf (otak dan tulang belakang) yang dapat mempengaruhi perasaan, persepsi dan kesadaran seseorang.

Dr. Hassan Syamsi Pasya dalam bukunya yang berjudul “*Hamasa fi Udzun Syâb*” (Bisikan Pada Pemuda) menjelaskan bahwa jenis narkoba yang paling berbahaya adalah jenis narkotika yang menyebabkan ketagihan mental maupun organik, seperti opium. Opium adalah jenis narkotika yang paling berbahaya. Biasanya dikonsumsi dengan cara ditelan langsung atau diminum bersama teh, kopi atau dihisap bersama rokok atau *syisya* (rokok ala Timur Tengah). Opium diperoleh dari buah pohon opium yang belum matang dengan cara menyayatnya hingga mengeluarkan getah putih yang lengket. Pada mulanya, pengonsumsi opium akan merasa segar bugar dan mampu berimajinasi dan berbicara,

²¹ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Palu :STAIN Datokarama, 2009), hal. 221

namun hal ini tidak bertahan lama. Tak lama kemudian kondisi kejiwaannya akan mengalami gangguan dan berakhir dengan tidur pulas bahkan koma. Jika seseorang ketagihan, maka opium akan menjadi bagian dari hidupnya. Tubuhnya tidak akan mampu lagi menjalankan fungsi-fungsinya tanpa mengonsumsi opium dalam dosis yang biasanya. Dia akan merasakan sakit yang luar biasa jika tidak bisa memperolehnya. Kesehatannya akan menurun drastis. Otot-otot si pecandu akan layu, ingatannya melemah dan nafsu makannya menurun. Kedua matanya mengalami *sianosis* dan berat badannya terus menyusut.²²

2. Pengertian Narkotika dalam Perspektif Islam

Narkoba secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Qur'an maupun hadis Nabi saw. Istilah narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Dalam teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). Selanjutnya, kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.²³ Bertolak dari akibat yang ditimbulkan antara *khamr* dan narkotika yang ditimbulkan sama yaitu memabukkan maka hukumnya adalah haram.

²² Ardi Saputra, *Generasi Muda Dan Bahaya Narkoba*, (Kendari: Makalah Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo, 2010), hal. 5

²³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 74

Narkoba adalah sesuatu yang memabukkan dengan beragam jenis, yaitu heroin atau putaw, ganja atau marijuana, kokain dan jenis psikotropika; ekstasi, methamphetamine/sabu-sabu dan obat-obat penenang; pil koplo, BK, nipam dan lain-lain. Sesuatu yang memabukkan dalam Qur'an disebut *khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia.²⁴

Narkoba termasuk dalam kategori *khamr*. Meskipun dalam arti sempit, *khamr* sering dipahami sebagai minuman keras, arak, atau sejenis minuman yang memabukkan. Karena itu sebagian ulama klasik mengartikan *khamr* adalah minuman yang memabukkan, atau minuman yang bercampur dengan alkohol. Paling tidak, *khamr* seperti ini yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jahiliyah pra-Islam. Bahkan Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar menjelaskan, tidak kurang dari 250 istilah yang mereka gunakan untuk menyebutkan istilah-istilah *khamr*.

Namun dalam artian luas, *khamr* tidak saja berupa minuman atau sesuatu yang mengandung alkohol. Rasulullah Saw menegaskan bahwa :

أَيُّهَا بَنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai bit'u (yaitu minuman yang terbuat dari madu)

²⁴ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Palu : STAIN Datokarama, 2009), hal. 226

maka beliau bersabda “Setiap zat yang memabukkan itu *khamr* dan setiap zat yang memabukkan itu haram” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁵

Dari penjelasan hadis ini, dapat dipahami bahwa *khamr* adalah zat yang memabukkan, baik ketika banyak maupun sedikit.

Umar bin Khattab juga menegaskan bahwa “*al-Khamru ma khamara al-‘aql*”, *khamr* adalah sesuatu yang menutupi akal. Hal ini menunjukkan bahwa arti *khamr* itu sendiri adalah sesuatu yang menutupi.

Narkoba tentu masuk dalam kategori pengertian di atas, karena seseorang yang menggunakannya menyebabkan mabuk dan akalnya tertutupi atau tidak berfungsi.²⁶

Selain itu dapat pula dikemukakan bahwa secara sederhana, *khamr* itu sendiri memiliki dua ciri-ciri: pertama, zat yang apabila dikonsumsi seseorang dapat menyebabkan iskar atau memabukkan; kedua, zat yang memabukkan tersebut apabila dikonsumsi oleh orang yang normal. Disebut orang normal karena bisa jadi orang yang terbiasa mengkonsumsi *khamr* tidak lagi memabukkannya. Lagi-lagi dari ciri-ciri ini, juga terdapat pada *khamr*.

Jadi, jika *khamr* diartikan secara sempit, yaitu sebagai minuman keras, maka narkoba jauh lebih bahaya dari minuman keras tersebut. Apalagi pada masa sahabat, peminum *khamr* berupa minuman keras tersebut hanya dihukum dengan 40 hingga 80 kali cambuk. Sementara

²⁵ Pdf File, Kitab Hadis Bukhari Muslim

²⁶ **Muhammad Kosim, *Kasus Narkoba***, (Padang : **Makalah** Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol), hal. 10

pengguna narkoba yang banyak menyebabkan kematian tersebut tentu lebih berat hukumannya.²⁷

Dari ulama **Hanafiyah**, Ibnu ‘Abidin berkata, “*Al banj* (obat bius) dan semacamnya dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukkan dan itu ketika dikonsumsi banyak. Dan beda halnya jika dikonsumsi sedikit seperti untuk pengobatan”.

Dari ulama **Malikiyah**, Ibnu Farhun berkata, “Adapun narkoba (ganja), maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal”. ‘Alisy salah seorang ulama Malikiyah berkata “narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan”.

Dari ulama **Syafi’iyah**, Ar Romli berkata, “Selain dari minuman yang memabukkan yang juga diharamkan yaitu benda padat seperti obat bius (*al banj*), opium, dan beberapa jenis za’faron dan jawroh, juga ganja (*hasyisy*), benda ini tidak membuat mabuk (seperti pada minuman keras)”.

Sedangkan ulama **Hambali** yang berbeda dengan jumhur dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa narkoba itu najis, tidak boleh dikonsumsi walau sedikit.²⁸

B. Dampak Penggunaan Narkotika

1. Dampak Positif dan kewenangan Penggunaan Narkotika

Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

²⁷ *Ibid*.....

²⁸ *Ibid*....

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Pasal 3a ; Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pasal 4 ; Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pasal 5 Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.²⁹

Kemudian diatur Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 4 huruf a : Undang-undang narkotika bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan ; Menteri menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁰

²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

³⁰ Undang – Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang oleh pihak yang berwenang.

Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkoba menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.³¹

Berikut dijelaskan tentang prosedur penyimpanan narkotika yang resmi dan sah secara undang-undang, yaitu :

- a. Tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika pasal 15;
 - 1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika;
 - 2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana

³¹ *Narkotika antara Positif dan Islam*, Dalam <http://www.referensimakalah.com/2012/09-pengertian-narkotiba-dan-istilah-narkotika-dalam-bahasa-arab.html>, Di Akses 15 Maret 2014

dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika.³²

b. Tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 14 menyatakan ;

- 1) Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.
- 2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya.³³

Islam kadang memperbolehkan beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam napza atau narkoba dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau untuk meredakan rasa sakit. Ini adalah keadaan darurat. Dan dalam keadaan tersebut masih dibolehkan mengingat kaedah yang sering dikemukakan oleh para ulama,

الضرورة تبیح المحظورات

³² Undang-Undang 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

³³ Undang – Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,

“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang”

Imam Nawawi ra. berkata, “Seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkoba untuk meredakan rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan Syafi’iyah. Yang tepat adalah dibolehkan.”

Al Khotib Asy-Syarbini dari kalangan Syafi’iyah berkata, “Boleh menggunakan sejenis napza dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya walau nantinya menimbulkan efek memabukkan karena kondisi ini adalah kondisi darurat”.³⁴

2. Dampak Negatif Narkotika

Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No.35 tahun 2009 pasal 1; Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³⁵

Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan.

³⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, *Narkoba dalam Pandangan Islam*. Dalam [http:// muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/narkoba-dalam-pandangan-Islam.html](http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/narkoba-dalam-pandangan-Islam.html), Diakses pada 22 April 2014

³⁵ Undang-Undang No.35 tahun 2009

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkoba bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa.

Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan NAPZA menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan NAPZA ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi suatu bangsa.

Muhammad Kosim dalam tulisannya “Kasus Narkotika” mengutip pendapat Dadang Hawari mengatakan, dampak negatif yang ditimbulkan narkoba antara lain bisa menimbulkan gangguan mental/ jiwa yang dalam istilah kedokteran jiwa (*psikiatri*). disebut gangguan mental organik. Disebut organik karena dengan ini bila masuk ke dalam tubuh langsung bereaksi dengan sel-sel saraf pusat (otak) dan menimbulkan gangguan pada alam pikir, perasaan, dan perilaku. Secara medis, penyalahgunaan narkoba jelas merusak kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian.³⁶

³⁶ **Muhammad Kosim, *Kasus Narkotika*, (Padang :Makalah Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol)**

Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika :

- a. *Depresan* ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan sistem syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya: *morphin, opium, heroin, codein, pentazocine*, dan *naloxan*.
- b. *Stimulan* ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: *kafein, ephedrine, nikotin, kokain, amphetamin*, dan *MDMA atau ekstasi*.
- c. *Halusinogen* ialah efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: *datura, ketamine, kokain, LSD, PCP*, dan *canibas*.
- d. *Adiksi* ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung

bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.³⁷

Dalam Islam *Khamr* adalah benda yang banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya.

Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

Pertama: Allah *Ta'ala* berfirman,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’rof: 157).

Setiap yang *khobits* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khobits* adalah yang memberikan efek negatif.³⁸

Kedua: Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”
(QS. Al Baqarah: 195).

³⁷ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. (Palu : STAIN Datokarama, 2009), hal. 223

³⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, *Narkoba dalam Pandangan Islam*, Dalam [http:// muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/narkoba-dalam-pandangan-Islam.html](http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/narkoba-dalam-pandangan-Islam.html), Diakses pada 22 April 2014

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Ketiga: Dari Ummu Salamah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ مُسَكَّرٍ وَمُفْتَرٍ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini *dho’if*). Jika *khamr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.³⁹

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”.

³⁹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Narkoba dalam Pandangan Islam*. Dalam <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/Narkoba-dalam-Pandangan-Islam-Muslim.Or.Id>, diakses 01 Mei 2014

Seperti halnya pendapat Yusuf Al Qardawi Ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotik) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama. Yakni yang mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antar sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan mempengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan.⁴⁰

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pidana dan Pemidanaan dalam Hukum Positif

Simons dalam bukunya Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi; diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*), Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴¹

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press,t.t), hal 213

⁴¹ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:C.V.Mandar Maju, 2012), hal. 160

Menurut W.L.G. Lemaire Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusankeharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁴²

Bentuk pemidanaan yang dirumuskan dalam pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu

⁴² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 1-2.

3. Pengumuman putusan hakim⁴³

Istilah pembedaan dalam KUHP sebagaimana pasal 1 ayat (1) menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.⁴⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

2. Pidana dan Pembedaan dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam disebut dengan *Jinayah*. *Jinayah* merupakan tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.

Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.⁴⁵

Pembedaan dalam istilah pidana Islam disebut dengan *jarimah*. Dalam hukum Islam suatu perbuatan baru di anggap sebagai tindak pidana apabila terpenuhi unsur Jarimah. Unsur-unsur untuk jarimah tersebut ada tiga macam, yaitu :

1. Unsur formil yaitu adanya Nash yaitu ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman
2. Unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif)

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁴ *Ibid*.....

⁴⁵ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras 2009) hal 13

3. Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁶

Dilihat dari berat ringannya hukuman pidana di bagi menjadi tiga;

1. *Jarimah Hudud* yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah), yang tidak bias ditawar dengan alasan apapun. Meliputi zina, *qazf* (menuduh zina), pencurian, perampokan, pemberontakan, minum-munuman keras, *riddah* (murtad).
2. *Jarimah Qisash Diyat* yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis hukumannya adalah *qisash* (pembalasan setimpal) dan *diyat* (ganti rugi). Hukumannya ditentukan oleh perorangan yaitu korban dan walinya. Meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja, penganiayaan salah.
3. *Jarimah Ta'zir* yaitu memberi pelajaran. Hukuman *ta'zir* merupakan pelanggaran selain *had* dan *qisash diyat*, karena tidak diatur dalam *nash*. Untuk menentukan hukumannya maka diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.⁴⁷

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 27-28.

⁴⁷ *Ibid*...hal. 14

D. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

1. Tindak Pidana Narkotika Pandangan Hukum Positif

Tindak pidana narkotika merupakan penyalahgunaan narkotika. Merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya.

Dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Yang termasuk kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 18 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa Perbuatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.⁴⁸

Pasal 1 ayat 20 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan ; Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau

⁴⁸ Undang – Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 143, (Jakarta: SEKRETARIAT NFGARA RI)

lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.⁴⁹

2. Tindak Pidana Narkotika Pandangan Hukum Islam

Dalam hukum Islam juga dikenal istilah pidana Islam yang di sebut dengan *jinayah*. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir yaitu ; perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁵⁰

Penentuan tindak pidana dalam hukum pidana Islam, ayat-ayat dan hadis yang menentukan jarimah atau tindak pidana bersifat umum dan elastis sehingga bisa menampung semua peristiwa pidana, artinya setiap pidana cukup menyebut sifat-sifatnya, oleh karena itu tidak mungkin dapat dipandang sebagai peristiwa pidana kecuali telah terjadi. Keumuman dan keelastisan sangat berpengaruh pada kemampuan syari'at Islam dalam menghadapi setiap keadaan dan lingkungan.⁵¹

Pelaku tindak pidana dalam Islam juga keterlibatan pihak lain termasuk dalam kategori pidana. Cara mewujudkan perbuatan tersebut yaitu turut berbuat secara langsung, turut berbuat tidak langsung (persepakatan, menyuruh, menghasut/*tahridl*, memberi bantuan/*i'arah*).⁵²

Dalam hukum Islam tidak ada pengharaman perdagangan (bisnis) kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan,

⁴⁹ *Ibid*.....

⁵⁰ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras, 2009),hal. 2

⁵¹ *Ibid*hal. 310

⁵² Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah wal Jamaah*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1968), hal. 227

eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Misalnya *khamr*, ganja, dan barang-barang sejenis, distribusi, ataupun pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya pun diharamkan atau tidak diridhai Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.⁵³

E. Teori Pelaksanaan Hukuman Mati

Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan yang mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk menghentikan kejahatan ini (narkoba) maka diperlukan suatu hukum yang benar-benar dapat membuat jera para pelakunya.

Dalam pasal 10 KUHP disebutkan bentuk hukuman pidana pokok yaitu, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.⁵⁴

Roeslan Saleh dalam bukunya Stelsel “Pidana Indonesia” yang dikutip oleh Pujiyono mengatakan bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja.⁵⁵ Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

- a) Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo : Era Intermedia, 2003), hal. 204

⁵⁴ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

⁵⁵ Pijiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju 2007) hal 2

- b) Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
- c) Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
- d) Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
- e) Pasal 340 (pembunuhan berencana)
- f) Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- g) Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- h) Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).⁵⁶

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya. Peraturan-peraturan itu antara lain:

- a. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- b. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
- c. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- d. Pasal 13 Undang-Undang No.11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
- e. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika
- f. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Menurut Sahetapy dalam bukunya Pujiyono, ada tiga alasan utama diberlakukannya pidana mati di Indonesia, yaitu alasan berdasarkan faktor rasial; alasan berdasarkan faktor ketertiban umum; dan alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi.

Pemberlakuan pidana mati secara umum terkait dengan tiga permasalahan pokok di dalamnya, yaitu:

1. masalah landasan filosofis pemberlakuannya,
2. penentuan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati,
3. cara pelaksanaan (eksekusi) pidana mati.⁵⁷

Pada RUU KUHP yang baru hukuman mati (*capital punishment*) tetap dipertahankan, namun diatur dalam pasal tersendiri sebagai pidana yang bersifat khusus.⁵⁸

KUHP yang menjadi buku induk dari semua ketentuan hukum pidana sebenarnya telah memberikan satu cara pelaksanaan pidana mati secara

⁵⁷ Pijiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 2

⁵⁸ Moh. Anwar dan Yayuk Sugiarti, *Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati*, (Sumenep: Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, 2011), hal 13

spesifik. Pasal 11 KUHP yang menyatakan “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.⁵⁹ KUHP memberikan tata cara pelaksanaan pidana mati melalui hukuman gantung sampai mati. Jenis hukuman gantung ini sesuai dengan kondisi di Eropa pada abad 16 yang menerapkan hukuman gantung di depan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat menjadi saksi dan peringatan bagi para calon pelaku yang akan melanggar hukum. Meskipun melalui asas konkordansi Indonesia memberlakukan hukum kolonial, ternyata tidak semua peraturan tersebut diterima secara keseluruhan menjadi produk hukum yang berlaku secara nasional. Terbukti dari inisiatif pemerintah Indonesia pada masa itu yang telah membuat suatu mekanisme pelaksanaan pidana mati yang berbeda dari pelaksanaan pidana mati menurut Pasal 11 KUHP. Melalui UU No. 2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung tetapi dengan ditembak sampai mati. Pertimbangan dipilihnya tata cara ditembak sampai mati ini antara lain lebih manusiawi dan cara yang paling efektif.

Dengan berdasarkan pada berlakunya asas hukum *lex posteriori derogate legi lex priori*, bahwa ketentuan perundang-undangan yang baru menggantikan ketentuan perundang-undangan yang lama. Maka melalui UU No.2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

gantung seperti pada Pasal 11 KUHP tetapi dengan ditembak sampai mati sesuai dengan ketentuan UU No. 2/Pnps/1964.

Pemberian hukuman pidana Islam di muat dalam lima bentuk pokok hukuman yaitu; pidana pengawasan, pidana ganti rugi, pidana penjara, pidana badan dan pidana mati. Pidana mati yang dimaksud adalah pidana maksimal.⁶⁰

Hukuman mati tidak semata-mata di terapkan, akan tetapi harus memenuhi unsur-unsur umum dan unsur-unsur khusus jarimah.

Unsur umum yaitu ;

- ❖ Unsur Formil (*ar-rukḥ as syar'i*) : Adanya undang - undang atau nash.
- ❖ Unsur materil (*ar-rukḥ al-madi*) : adanya sifat melawan hukum.
- ❖ Unsur Moril (*ar-rukḥ al-adabi*) : pelakunya Mukalaf

Unsur Khusus yaitu ;

- ❖ Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya. Misalnya pada jarimah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda, perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, barang milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri.⁶¹

294 ⁶⁰ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras, 2009), hal. 293-

⁶¹ Ahmad Hanafi, *Azaz - azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang 1970) hal 36

Konsekuensi dari pelaku tindak pidana Islam adalah di ancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup⁶²

F. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hukuman Mati

1. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia Pandangan Hukum Positif

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).⁶³

Sementara dalam ketentuan menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Dalam istilah modern, yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atas sesuatu tertentu dan nilai tertentu. Dan dalam wacana modern ini, hak asasi dibagi menjadi dua:

⁶² Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 3

⁶³ UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

- a. Hak asasi alamiah manusia sebagai manusia, yaitu menurut kelahirannya, seperti: hak hidup, hak kebebasan pribadi dan hak bekerja.
- b. Hak asasi yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat sebagai anggota keluarga dan sebagai individu masyarakat, seperti: hak memiliki, hak berumah-tangga, hak mendapat keamanan, hak mendapat keadilan dan hak persamaan dalam hak.

Ruang lingkup HAM meliputi:

- a. Hak pribadi, adalah hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;
- b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;
- c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan;
- d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.⁶⁴

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 a menyatakan bahwa “setiap warga Negara berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁶⁵

Perlindungan hak hidup sangat diutamakan dalam hukum positif di Indonesia, karena merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang diberikan Tuhan sejak manusia dilahirkan.

⁶⁴ lisbeth veronica, *Makalah Hak Asasi Manusia*, [http : // makalah-hak-asasi-manusia-ham.blogspot.com/](http://makalah-hak-asasi-manusia-ham.blogspot.com/), Diakses pada 21 April 2014

⁶⁵ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 a

2. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia Pandangan Hukum Islam.

HAM dalam konsep Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Dari sinilah kaum muslimin di bawah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu. Sebab pemerintah mempunyai tugas sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah.

Karakteristik HAM versi Syariat Islam. Syariat Islam dibangun di atas bangunan yang kokoh dan lengkap karena berasal dari Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Tidak ada satu kemaslahatan dunia dan akhirat kecuali telah ditunjukkan dan disampaikan dalam syariat. Islam sangat menghargai hak hidup manusia, seperti dalam firman Allah SWT :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ
ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itusungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.(QS Al Maidah 32)

Ayat di atas menjelaskan bahwa membunuh tanpa alasan atau membunuh orang yang tidak membuat kerusakan (kemudharatan) merupakan pelanggaran terhadap hak hidup manusia.

Oleh karena itu syariat sangat memperhatikan 5 hal: menjaga agama, jiwa, akal, nasab keturunan dan harta.

- a) **Rabbaniyyah**. Semua hak telah dijelaskan dalam al-Qur`an dan sunnah. Sumbernya berasal langsung dari Allah. Oleh karena ia lepas dan bebas dari kezhaliman dan kesesatan.
- b) **Tsabat** (tidak berubah-ubah). Walaupun banyak usaha penyesatan dan perancuan kebenaran Islam dengan kebatilan namun tetap hujjah kebenaran kuat dan tidak goyah.
- c) **Al-Hiyaad**, sehingga jauh dari rasisme dan mengikuti hawa nafsu.
- d) **Asy-Syumul** (universal), karena mencakup seluruh kepentingan dan kemaslahatan manusia sekarang dan masa depan

- e) '*Alamiyah* (bersifat mendunia), karena cocok untuk segala waktu dan tempat, karena mampu memenuhi kebutuhan manusia dan bisa menjadi solusi terbaik semua masalah mereka.⁶⁶

⁶⁶ Kholid Syamhudi, *Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta Selatan: Makalah untuk Kajian Tematik Di Masjid Jami' Al-Shofwa, Lenteng Agung) hal 5

BAB III

TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Hukuman Mati Pada Tindak Pidana narkotika Berdasarkan Undang-Undang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Selanjutnya diadakan konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika pada tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*). Konvensi ini membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, baik secara bilateral maupun multilateral.⁶⁷

Di Indonesia sendiri sebagai bentuk himbauan dan pemberantasan narkotika, hukum sebagai alat untuk memberantas narkotika dan memulihkan keadaan yang aman maka menciptakan peraturan berupa undang-undang narkotika.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika mengatur tentang

⁶⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 2

ketentuan pidana. Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.⁶⁸

Kejahatan dimaksud adalah pidana dalam tindak pidana narkotika. Menurut Pasal 4 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika.⁶⁹

Penanggulangan tersebut dengan cara pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan narkotika. Penindakan yang tegas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang adalah hukuman mati.

Pidana mati terhadap narkotika adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.

Akan tetapi, jika ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalah guna narkoba tersebut, terutama terhadap jaringan dan para pengedarinya. Oleh karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan hampir kebanyakan generasi muda dari sebuah bangsa.

Berdasarkan alasan undang-undang, pidana mati akan dipertahankan oleh Indonesia karena berbagai produk undang-undang telah menetapkan

⁶⁸ Lihat Pasal 68 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

⁶⁹ Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

secara eksplisit ancaman maksimal pidana mati dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika atau Psikotropika, UU Terorisme dan UU Pengadilan HAM.

Tindak Pidana narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika 2009), pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127),
- b. bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129).

Untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan 121),
- b. pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127).

Yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, sedangkan pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Pemilik (Pasal 111 dan 112), Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum.
2. pengolah (Pasal 113), Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang yang memproduksi, mengolah mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi.
3. pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan 119), Yang dikualifikasi sebagai pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi.
4. pengedar (Pasal 129). Pengedar adalah orang yang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli.⁷⁰

Secara rinci ancaman pidana mati pada tindak pidana narkotika diuraikan sebagai berikut;

Ancaman pidana mati terhadap kejahatan psikotropika dalam undang-undang tercantum dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mengatur pidana mati sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa:

⁷⁰ Undang-undang No 35 Tahun 2009

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau
 - b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
 - d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
 - e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan **pidana mati** atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750,000,000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Jika tindak pidana dalam Pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)⁷¹

⁷¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Dalam pasal 59 tersebut secara implisit mengancam hukuman mati terhadap pidana psikotropika yang dilakukan secara terorganisir, sebagai ancaman hukuman pertama, yang kemudian diikuti dengan bentuk hukuman lainnya sesuai dengan tingkat pidananya.

Ancaman pidana mati pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam Pasal 80 menyatakan :

- 1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan **pidana mati** atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan **pidana mati** atau pidana penjara seumur hidup atau penjara

- paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan **pidana mati** atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).⁷²

⁷² Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Pasal 80 mengancam hukuman mati terhadap orang yang memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dan yang melakukan kejahatan narkotika secara terorganisir.

Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 113 menyatakan :

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan **pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁷³

Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan :

⁷³ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan **pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁷⁴

Pasal 116 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan :

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

⁷⁴ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan **pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁷⁵

Ancaman pidana mati yang ada dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan salah satu bentuk hukuman yang diterapkan hukum positif di Indonesia sebagai upaya pemberantasan narkoba dan psikotropika.

Undang-undang tersebut masih relevan untuk diterapkan, karena kejahatan narkoba termasuk ke dalam kejahatan *extra ordinary crime*. Dengan adanya pidana mati dalam Undang-Undang Narkoba merupakan perlindungan kepada bangsa dan negara dari perdagangan narkoba secara melawan hukum dan penjara tidaklah efektif, dapat menjerakan para pelaku, bahkan ada terpidana narkoba yang dapat menjalankan bisnisnya di dalam penjara. Sehingga satu-satunya cara untuk memutus mata rantai peredaran

⁷⁵ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

gelap narkoba adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkoba.⁷⁶

Perumusan sanksi pidana mati dalam Undang-undang narkoba menganut sistem *fixed indefinite sentence system* atau sistem maksimum. Lazimnya, sistem ini disebut sebagai sistem atau pendekatan absolut atau tradisional, dimana diartikan untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana.⁷⁷

Dianutnya sistem *fixed indefinite sentence system* atau sistem maksimum mempunyai segi positif dan sisi negatif. Segi positifnya adalah sebagai berikut:

1. Dapat menunjukkan tingkat keseriusan tindak pidana dan akibatnya terhadap suatu negara.
2. Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan

Kedua aspek positif dari sistem maksimum mengandung aspek perlindungan masyarakat. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran obyektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang terkandung dalam perumusan pidana narkoba dalam undang-undang narkoba.

Beberapa pengadilan telah menerapkan putusan hukuman mati terhadap kasus narkoba. Hal ini dikarenakan undang-undang narkoba

⁷⁶ Wirasila, *Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia*, (Makalah Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana), hal. 7

⁷⁷ Analisis Sanksi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.05/PID.SUS/2011/PN.SMG Tentang Pemakai Narkoba

secara tegas mengatur secara jelas pidana mati terhadap tindak pidana narkotika dan melaksanakan aparat hukum sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Selain itu kejahatan narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Meskipun demikian pelaksanaan pidana mati harus melalui prosedur peradilan pidana sebagaimana hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum acara pidana yakni dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana, khususnya pidana mati terhadap tindak pidana narkotika.

Dalam menjalankan eksekusi mati di Indonesia secara keseluruhan termasuk pidana narkotika dijelaskan dalam hukum formil yang terdapat dalam UU No. 2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati.

B. Pandangan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum Positif terhadap Hukuman Mati pada Tindak Pidana Narkotika.

Merujuk pada HAM tingkat Internasional, Majelis Umum PBB sebagai organisasi dunia dalam konvenan hak-hak sipil dan politik menyatakan tidak menyalahkan atau membenarkan hukuman mati, akan tetapi berusaha memperketat dan memperkecil lingkup praktek hukuman mati.

Untuk memahami teks pada Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tentang hukuman mati, PBB juga mengeluarkan sebuah panduan

berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984). Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain:

- a) Di negara yang belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi ‘kejahatan yang paling serius’⁷⁸, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekuensi yang sangat keji.
- b) Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat *retroaktif* (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan.
- c) Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut⁷⁹. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.
- d) Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.

⁷⁸ Manfred Nowak, “*U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary*”, Revisi kedua, (N.P. Engel, 2005), hal. 15

⁷⁹ Pasal 37 (a), *Convention on the Rights of the Child*

- e) Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip *fair trial*, paling tidak sesuai dengan Pasal 14. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.
- f) Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.
- g) Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
- h) Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.

Dalam konvenan tersebut secara tidak langsung menolak hukuman mati terhadap pidana tertentu (termasuk pidana narkoba) dengan alasan HAM yang diungkapkan dengan bahasa memperketat hukuman mati. Jika dilihat dari pasal-pasal konvenan tersebut ini memberikan pembelaan pada terpidana. Jika pidana tersebut berkaitan dengan kejahatan narkoba maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan terhadap korban diabaikan, melihat jumlah korban narkoba itu lebih banyak dari pada jumlah terpidana. Dengan kata lain kepentingan pribadi lebih diutamakan dari pada kepentingan umum. PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berjudul “Jaminan Perlindungan

bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati”, akan tetapi tidak mengeluarkan jaminan terhadap korban akibat tindak pidana terutama narkoba. Sedangkan hukuman mati pada pidana narkoba adalah memberikan jaminan terhadap korban atas hak-hak korban yang diambil oleh terpidana, sehingga konvenan HAM tersebut tidak bisa membatasi hukuman mati terhadap pidana narkoba atas dasar lebih menguntungkan terpidana dari pada korban narkoba.

Amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa, “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.⁸⁰ Berikutnya UUD menyatakan, “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*”⁸¹

Mengacu pada kedua ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui apa yang dikenal oleh para filsuf dengan “Hukum Kodrat”, sebagaimana dijelaskan di atas, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (*non-derogable rights*) oleh

⁸⁰ Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A Amandemen kedua UUD 1945

⁸¹ Amandemen Kedua UUD 1945

siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama atau dalam situasi darurat.

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 menyebutkan :

- 1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- 2) Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia.⁸²

Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa terpidana narkoba tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana kewajiban yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut, yaitu melanggar hak hidup masyarakat umum yang dilindungi undang-undang. Sehingga terpidana narkoba dapat dikenai hukuman mati karena dianggap tidak berhak atas hak asasinya yaitu hak hidup.

Dalam UUD 1945 sebagai undang-undang tertinggi menyatakan bahwa hak hidup tidak dapat dirampas dengan alasan apapun, akan tetapi dalam hukum positif Indonesia menggunakan azas hukum *lex specialis*

⁸² Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

derogate lex generalis yang artinya bahwa ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Sehingga posisi di sini posisi UUD 45 sebagai suatu ketentuan umum kemudian diatur secara rinci dan jelas dalam ketentuan khusus yaitu Undang-undang HAM. Jadi ketentuan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia diatur dalam undang-undang Hak Asasi Manusia.

Selain itu pidana mati narkoba tidak bertentangan dengan HAM. Dengan alasan karena penderitaan dan kerugian yang diderita oleh korban (pengguna narkoba) biasanya mewarisi kerugian materiil dan immaterial, misalnya perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis yang cukup mengkhawatirkan. Korban dari tindak pidana narkoba pada umumnya adalah remaja yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di Indonesia.⁸³

⁸³ Wirasila, *Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia*, (Denpasar: Makalah Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana) hal 2.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Islam

Peredaran narkoba, ganja, opium dan jenis obat-obat psikotropika lainnya semakin meluas saat ini. Orang yang menjualnya dan orang yang menawarkannya adalah *mujrim* (pelaku kriminal) hukumnya lebih berat. Karena narkoba merupakan senjata pemusnah bagi manusia maka orang yang menjual narkoba, melariskannya serta para pendukungnya terkena laknat Rasulullah Saw.⁸⁴

Larangan khamr sebagaimana firman Allah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(Q.S Al Maidah ayat 90).*⁸⁵

Pidana narkoba tergolong orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Karenanya hukuman bagi mereka yang membuat kerusakan di muka bumi adalah salah satu dari empat hukuman sesuai kebijakan pemerintah Islam. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al Maidah ayat 33 :

⁸⁴ Zems Al – Anshory, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual-Beli Narkotika Untuk Kesehatan (Pengobatan)*, Dalam <http://almanhaj.or.id/content/2979/slash/0/jual-beli-yang-dilarang-dalam-Islam/>, Diakses Pada 22 April 2014

⁸⁵ Al Quran Surat Al Maidah Ayat 90

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ لِفُنِينًا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang (keluar daerah). Yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.*”
(QS. Al-Maidah: 33).⁸⁶

Dalil tentang ancaman pidana mati khamr terdapat dalam hadist Nabi, bahwa peminum *khamr* jika dia melakukannya berulang kali maka peminumnya harus dibunuh. Nabi Saw bersabda:

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَلَا فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

*Dari Mu'awiyah ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang minum khamr maka deralah ia, jika ia mengulangi keempat kalinya maka bunuhlah dia". [HR. Tirmidzi juz 2, hal. 449, no. 1472]*⁸⁷

Dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan kriteria berat ringannya hukuman, yaitu *hudud*, *qisash diyat* dan *ta'zir*.

⁸⁶ Al Quran Surat Al Maidah Ayat 33

⁸⁷ Pdf File Kumpulan Hadis Tirmidzi, dalam <http://salampathokan.blogspot.com/2013/09/hukuman-peminum-khamr-dalam-islam.html>

- 1) *Jarimah hudud* yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah).
- 2) *Jarimah Qisash Diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisash* (pembalasan yang setimpal) dan *diyath* (ganti rugi). Pemberian hukumannya menjadi hak perorangan (si korban dan walinya).
- 3) *Jarimah Ta'zir* yaitu pemberian hukuman yang tidak termasuk dalam *had* dan *qisash diyat*, akan tetapi hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).⁸⁸

Hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah Islam bagi tindak pidana narkoba adalah *ta'zir*. Disebut *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditetapkan oleh syariat dan atau di atur secara umum dalam syariat akan tetapi tidak memenuhi syarat (unsur subhat), sehingga tidak termasuk dalam *jarimah hudud* dan *qisash diyat*. Melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkoba, maka hukuman yang dipilih oleh para ulama adalah hukuman mati.⁸⁹

Adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* terhadap tindak pidana narkoba menurut Drs. Makrus Munajat, M.Hum dalam bukunya “Hukum Pidana Islam di Indonesia” adalah mutlak menjadi hak dan wewenang kepala negara (imam). Bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenai sanksi. Alasannya setiap sanksi atau

⁸⁸ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 13

⁸⁹ Raehanul Bahraen, *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba*, (Perpus FK UGM), dalam <http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=3101&PageNo=1&BookID=2>, diakses 09 Mei 2014

hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat. Oleh karena penguasa Negara itu wakil rakyat, maka hanya dia yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zir* ini.⁹⁰

Hukuman mati dalam pidana yang menggunakan *ta'zir* ulama mempunyai beberapa pendapat. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk jarimah-jarimah *ta'zir* tertentu, yaitu melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagian ulama syafi'iyah membolehkan hukuman mati dengan *ta'zir* dalam kasus menyimpang dari ajaran al Qur'an dan hadis.⁹¹

Kebanyakan fuqaha mazhab Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati terhadap *khamr* sebagai dan menyebutnya pembunuhan dikarenakan motif politik. Beberapa ulama' mazhab Hanabilah terutama Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta beberapa muridnya juga mendukung pendapat tadi. Pendapat tersebut juga didukung oleh beberapa ulama' Malikiyah.⁹²

Adapun pendapat ulama mazhab tentang hukuman narkoba adalah Dari ulama **Malikiyah**, Ibnu Farhun berkata, "Adapun narkoba (ganja), maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal". 'Alisy salah seorang ulama Malikiyah berkata, "hukuman itu hanya berlaku pada orang yang

⁹⁰ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras,2009), hal. 124

⁹¹ *Ibid...*hal 198

⁹² Abdul Aziz Amir, *At Ta'zir fi Al Syari'ah Islamiyah*, (Saudi Arabiya: Dar Al Fikr, 1976), hal. 223

mengonsumsi minuman yang memabukkan. Namun jika masih sedikit tidak sampai merusak akal, maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberi hukuman. Namun narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan”.

Dari ulama **Syafi'iyah**, Ar Romli berkata, “Selain dari minuman yang memabukkan yang juga diharamkan yaitu benda padat seperti obat bius (*al banj*), opium, dan beberapa jenis *za'faron* dan *jawroh*, juga ganja (*hasyisy*), maka tidak ada hukuman had (yang memiliki ketentuan dalam syari'at) walau benda tersebut dicairkan. Karena benda ini tidak membuat mabuk (seperti pada minuman keras)”. Begitu pula Abu Robi' Sulaiman bin Muhammad bin 'Umar yang terkenal dengan Al Bajiromi- berkata, “Orang yang mengonsumsi obat bius dan ganja tidak dikenai hukuman had berbeda halnya dengan peminum miras. Karena dampak mabuk pada narkoba tidak seperti miras. Dan tidak mengapa jika dikonsumsi sedikit. Pecandu narkoba akan dikenai *ta'zir* (hukuman yang tidak ada ketentuan pastinya dalam syari'at).”

Sedangkan ulama **Hambali** yang berbeda dengan jumhur dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa narkoba itu najis, tidak boleh dikonsumsi walau sedikit, dan pecandunya dikenai hukuman seperti ketentuan pada peminum miras.⁹³

⁹³ Pendapat Ulama Mazhab, oleh **Muhammad Kosim**, *Kasus Narkoba*, (Padang : **Makalah** Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol), hal. 10

Melihat akibat narkoba unsur-unsur yang disebutkan oleh para ulama termasuk dalam kategori jenis kejahatan (pidana) yang dapat dikenai hukuman *ta'zir*.

Dalam fiqh kontemporer, Yusuf Al Qardawi memberikan fatwa bahwa pemerintahan (negara) harus memerangi narkoba dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Dengan dalil bahwa hakikatnya pengedar narkoba telah membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Mereka layak mendapatkan hukuman *qisash*.⁹⁴

Dalam bukunya yang berjudul “ Fatwa-Fatwa Kontemporer” Al Qardawi ditanya;

“Al-Quran dan Hadis menyebutkan pengharaman *khamr*, tetapi tidak menyebutkan keharaman bermacam-macam benda padat yang memabukkan, seperti ganja dan heroin. Maka bagaimanakah hukum syara' terhadap penggunaan benda-benda tersebut, sementara sebagian kaum muslim tetap mempergunakannya dengan alasan bahwa agama tidak mengharamkannya?”

Yusuf Al Qardawi menjawab :

“Ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotik) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama.”

Alasan yang menunjukkan keharamannya menurut Yusuf al Qardawi adalah sebagai berikut:

- 1) Ia termasuk kategori *khamr* menurut batasan yang dikemukakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab r.a. "*Khamr* ialah segala sesuatu yang

⁹⁴ Pendapat Yusuf Al Qardawi, oleh Choirul Shalim, *Hukuman Mati bagi Bandar Narkotika (Perspektif Hukum Positif dan Fatwa Yusuf Al-Qardawi)*, (Yogyakarta : Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2013) hal 5

menutup akal." Yakni yang mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antar sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan mempengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan, yang jauh dipandang dekat dan yang dekat dipandang jauh. Karena itu sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruh benda-benda memabukkan itu.

- 2) Barang-barang tersebut, seandainya tidak termasuk dalam kategori *khamr* atau "memabukkan," maka ia tetap haram dari segi "melemahkan" (*mufattir*). Al-*mufattir* ialah sesuatu yang menjadikan tubuh loyo tidak bertenaga. Larangan ini adalah untuk mengharamkan, karena itulah hukum asal bagi suatu larangan, selain itu juga disebabkan dirangkaikannya antara yang memabukkan yang sudah disepakati haramnya dengan *mufattir*.
- 3) Bahwa benda-benda tersebut seandainya tidak termasuk dalam kategori memabukkan dan melemahkan, maka ia termasuk dalam jenis *khabaits* (sesuatu yang buruk) dan membahayakan, sedangkan diantara ketetapan syara' bahwa Islam mengharamkan memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan.
- 4) Dalil lainnya mengenai persoalan itu ialah bahwa seluruh pemerintahan (negara) memerangi narkotik dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Sehingga pemerintahan suatu negara yang memperbolehkan *khamr* dan minuman

keras lainnya sekalipun, tetap memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang terlibat narkotik. Bahkan sebagian negara menjatuhkan hukuman mati kepada pedagang dan pengedarnya. Hukuman ini memang tepat dan benar, karena pada hakikatnya para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan hukuman *qishash* dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.⁹⁵

Kemudian Yusuf Al Qardawi mengutip pendapat gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah r.a. pernah ditanya mengenai apa yang wajib diberlakukan terhadap orang yang mengisap ganja dan orang yang mendakwakan bahwa semua itu jaiz, halal, dan mubah?

Beliau menjawab:

"Memakan (mengisap) ganja yang keras ini terhukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya, sedikit atau banyak, tetapi mengisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum muslim. Sedangkan orang yang menganggap bahwa ganja halal, maka dia terhukum kafir dan diminta agar bertobat. Jika ia bertobat maka selesailah urusannya, tetapi jika tidak mau bertobat maka dia harus dibunuh sebagai orang kafir murtad, yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, tidak perlu dishalati, dan tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslim. Hukum orang yang murtad itu lebih buruk daripada orang Yahudi dan Nasrani, baik ia beriktikad bahwa hal itu halal bagi masyarakat umum maupun hanya untuk orang-orang tertentu yang beranggapan bahwa ganja merupakan santapan untuk berpikir dan berdzikir serta dapat membangkitkan kemauan yang beku ke tempat yang terhormat, dan untuk itulah mereka mempergunakannya."

Berdasarkan uraian di atas, tentang pidana narkotika oleh Yusuf Al Qardawi, maka mengenai hukuman yang tepat adalah hukuman mati.

⁹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, t.t), hal 213

Yusuf Al Qardawi menetapkan hukuman mati bagi pidana narkoba dengan alasan bahwa orang tersebut menghalalkan narkoba, melakukan berulang-ulang, karena narkoba dapat membunuh bangsa-bangsa.⁹⁶

Selain itu Ibnu Dailami pernah bertanya kepada Ibnu Taimiyah tentang orang yang tidak mau berhenti dari minum *khamr*. Beliau menjawab, “Siapa yang tidak mau berhenti dari minum *khamr*, bunuhlah.” Dalam karya beliau yang lain, Syaikhul Islam mengatakan tentang alasan bolehnya *ta'zir* dengan membunuh, “Orang yang membuat kerusakan seperti ini seperti orang yang menyerang kita, jika orang yang menyerang ini tidak bisa dihindarkan kecuali dengan dibunuh maka dia dibunuh.”⁹⁷

Demikian juga fatwa ulama besar yaitu Syaikh Prof. ‘Abdullah Al Jibrin ra., beliau berkata mengenai hal ini: "Untuk peminum *khamr* syariat Islam menetapkan hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Tatkala banyak orang tidak lagi merasa kapok jika hanya dicambuk sebanyak itu, Umar bin Al-Khatthab memberikan tambahan hukuman sehingga menjadi 80 kali cambukan.⁹⁸

Para ulama ahli sunah berpendapat bahwa pengedar narkoba itu berhak mendapatkan hukuman mati. Dengan pertimbangan bahwa orang tersebut termasuk orang yang merusak di muka bumi. Sehingga bahaya yang

⁹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, t.t), hal 215

⁹⁷ Raehanul Bahraen, *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba*, (Perpus FK UGM), dalam <http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=3101&PageNo=1&BookID=2>, diakses 09 Mei 2014

⁹⁸ *Ibid...*

mengancam agama dari orang tersebut lebih gawat dibandingkan bahaya racun bagi badan.⁹⁹

Dalam Islam hukuman mati pidana narkotika hanya bisa ditegakkan oleh pemerintahan Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. Itu pun harus melalui mekanisme peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa seorang ulama. Hukuman mati pun hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindakan pidana yang diancam hukuman mati. Hukum Islam (*al-fiqh*) membedakan antara mereka yang sengaja, tidak disengaja, terpaksa atau bahkan dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana yang membawa konsekuensi jatuhnya hukuman mati. Dalam kondisi-kondisi demikian, putusan untuk menjatuhkan hukuman mati dapat dipertimbangkan kembali.¹⁰⁰

Dalam konteks fiqh Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan perhatian besar terhadap beberapa vonis Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana perkara narkoba yang mengubah hukuman mati menjadi vonis hukuman penjara waktu tertentu, baik menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman penjara 15 tahun atau 12 tahun. Perhatian besar tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban, tugas dan tanggung jawab MUI untuk melindungi umat Islam dan bangsa dari kejahatan luar biasa narkoba. MUI berpendapat bahwa kejahatan narkoba

⁹⁹ Fatawa As-Syar'iyah fi masa'ilit Thibbiyah 1/39, sumber: <http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=49&toc=2197&page=2033&subid=17220>, diakses 09 Mei 2014

¹⁰⁰ Hasibullah Satrawi, *Fikih Hukuman Mati*, Koran Tempo, 11 April 2006

merupakan salah satu ancaman terbesar bagi bangsa dan negara kita selain terorisme dan korupsi. Ketiganya merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi secara sangat serius dan dengan tindakan hukum yang luar biasa juga. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak akan bisa dihadapi hanya dengan tindakan hukum yang normal.

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memberikan fatwa hukum Islam telah mengeluarkan fatwa mengenai dibolehkannya negara menjatuhkan hukuman mati melalui fatwa Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu. Di dalam fatwa yang dikeluarkan pada 29 Juli 2005 tersebut, MUI secara tegas menyatakan: Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam jarimah (tindak pidana) *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu¹⁰¹

MUI menyangkan apabila terhadap terpidana perkara narkoba diberikan grasi, karena merusak komitmen dan perjuangan bangsa kita dalam memberantas kejahatan narkoba. MUI mengkhawatirkan jika hukuman mati tersebut tidak diterapkan akan mendorong peningkatan peredaran narkoba di tanah air yang akan menambah jumlah korban dan kerusakan bangsa yang makin parah.

Adapun pembuktian dalam hukuman pidana khamr menurut ulama adalah bahwa hukuman peminum khamr ditetapkan berdasarkan pengakuan

¹⁰¹ Maruf Amin, *Pernyataan MUI Vonis mati kejahatan Narkoba*, Kamis, 18 Oktober 2012, Terakhir Diperbaharui Kamis, 18 Oktober 2012

dan kesaksian yang berjumlah dua orang yang bersifat adil. Terdapat perselisihan pendapat terkait tentang hukuman berdasarkan bau mulut bagi peminum khamr. Pendapat Imam Malik dan jumhur fuqaha Hijaz bahwa hukuman harus ditetapkan karena ada bau mulut, jika ada dua orang saksi yang adil dalam memberikan kesaksiannya kepada penguasanya. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, jumhur ulama Iraq dan segolongan jumhur Hijaz serta ulama Bashrah, berpendapat bahwa had tidak ditetapkan karena bau mulut peminum khamr.¹⁰²

Adapun eksekusi hukuman mati dengan *ta'zir*, tidak ada keterangan yang pasti tentang alat yang digunakan untuk eksekusi. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang lebih mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.¹⁰³

2. Pandangan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum Islam terhadap Hukuman Mati pada Tindak Pidana Narkotika.

Dalam konsep hukum pidana Islam, hak asasi manusia menempati posisi yang penting. Ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM. Adanya tuduhan bahwa sanksi yang tegas itu melanggar HAM perlu diperjelas dengan suatu uraian. Penting dicatat bahwa ancaman yang keras bagi pelaku mengandung hikmah yang besar. Yang penting bagi masyarakat adalah membangkitkan kesadaran

135 ¹⁰² Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid*, (Beirut-Libanon : Dar al Kutub al Ilmiah, 1992), hal.

¹⁰³ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras 2009) hal 199

bahwa tindakan tersebut keliru. Sedangkan bagi terpidana jatuhnya pidana itu diharapkan bisa menghapus sanksi yang jauh lebih keras di akhirat. Tentu saja konsepsi ini tidak bisa dipahami oleh hukum Barat yang sekuler.¹⁰⁴

Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan tentang hukuman mati menjadi bagian dari pembahasan tentang kriminalitas (*al-jinayah*) seperti pencurian (*al-sariqah*), minuman keras (*al-khamr*), perzinaan (*al-zina*), hukum balas/timbal balik (*al-qishas*), pemberontakan (*al-bughat*), dan perampokan. Berdasarkan kesepakatan ulama pidana narkoba tergolong ke dalam *khamr*.

Teori perlindungan hak asasi manusia dalam Islam dibatasi dengan tujuan kemaslahatan sebagai berikut :

- ❖ Untuk mewujudkan kesempurnaan ibadah kepada Allah
- ❖ Untuk menjaga kehidupan manusia dalam semua marhalahnya.
- ❖ Untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia melalui pembinaan dan pendidikan manusia. Juga memberikan solusi atas perbedaan yang ada dengan cara yang efektif dan efisien.
- ❖ Untuk mewujudkan keadilan sosial dengan menyebarkan keadilan di muka bumi dan menghilangkan kasta sosial yang ada.
- ❖ Untuk menjaga kepentingan dan kemaslahatan manusia dengan menjaga lima dharurat (menjaga agama, jiwa, akal, nasab keturunan dan harta).
- ❖ Untuk memuliakan manusia.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 67

¹⁰⁵ Kholid Syamhudi, *Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta Selatan: Makalah untuk Kajian Tematik Di Masjid Jami' Al-Shofwa, Lenteng Aḡḡḡḡ)

Kejahatan narkoba merupakan penghalang dari tujuan kemaslahatan hidup manusia sebagaimana diuraikan di atas, terutama penghancur agama, jiwa, akal, nasab, dan harta, yang seharusnya dilindungi.

Hukuman mati merupakan hukuman puncak, terutama untuk tindak pidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan (*al-qital*) dimana jika tidak ada pengampunan dari pihak keluarga dengan membayar denda pengganti (*al-diyat*), maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukum balas/timbal balik (*al-qishas*).

Dalam konsepsi ini, maka kejahatan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Dalam kasus penetapan hukuman mati, ditetapkan beberapa syarat antara lain: bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan terhadap yang tidak “boleh” (*haq*) dibunuh, atau orang yang “boleh” (*haq*) dibunuh, akan tetapi belum diputuskan oleh hakim. Pelaku bisa dihukum mati dengan ketentuan bahwa pada saat melakukan kejahatan telah cukup umur (*baligh*) dan berakal (*aqil*).¹⁰⁶ Sifat dari narkoba sendiri adalah membunuh banyak orang yang dapat dikenai hukuman mati berdasarkan uraian di atas.

Hukuman mati tindak pidana narkoba jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia pada dasarnya melanggar hak hidup, akan tetapi menjaga kepentingan dan kemaslahatan manusia dengan menjaga, jiwa, akal, dan harta orang banyak maka hukuman mati dapat diterapkan.

¹⁰⁶ Makaarim, *Beberapa Pandangan tentang Hukuman Mati*, <http://makaarim.wordpress.com/2007/10/22/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia/>, Diakses 01 Mei 2014

BAB V

KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI PIDANA NARKOTIKA

Dari pembahasan hukuman mati pada tindak pidana narkotika tinjauan hukum positif dan hukum Islam setelah dideskripsikan, dianalisis dapat ditemukan dua konsep yaitu konsep hukuman mati antara hukum positif dan hukum Islam yang kemudian dikomparasikan, sehingga terdapat persamaan dan perbedaan kedua konsep tersebut sebagai berikut :

1. Persamaan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika :
 - a. Hukum positif maupun hukum Islam memandang bahwa hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika dapat diterapkan sebagai salah satu produk hukum dalam system hukum bagi pelaku kejahatan narkotika (*khamr*).
 - b. Hukum positif maupun hukum Islam memandang bahwa narkotika merugikan (*Mudharat*) sehingga dapat merusak akal dan jiwa manusia, dapat membunuh orang banyak dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini hukuman mati adalah solusi untuk memusnahkan pelaku kejahatan narkotika dan untuk memelihara kepentingan umum.
 - c. Hukum positif maupun hukum Islam mengenal istilah hukuman puncak (maksimal), sehingga hukuman mati terhadap pidana narkotika merupakan penerapan hukuman puncak setelah melalui beberapa tahapan dan pertimbangan baik bagi terpidana, korban serta akibatnya bagi

masyarakat luas, perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini memandang tentang ketegasan hukum positif dan hukum Islam dalam upaya menegakkan hukum.

- d. Hukum positif maupun hukum Islam dalam hukuman mati terhadap pidana narkoba mengesampingkan hak asasi terpidana guna menjaga kemaslahatan hidup manusia, yang mana dalam hukum positif lebih mengedepankan kepentingan umum serta menggunakan azas *lex specialis derogate lex generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum) dalam menerapkan undang-undang. Sebagaimana hukum Islam bahwa untuk tujuan kemaslahatan umat manusia (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) hak hidup terpidana dapat dikesampingkan.

2. Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pidana Narkoba

a. Dasar Hukuman Mati Pidana Narkoba

- ❖ Hukum positif menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana ketiga undang-undang tersebut memberikan ancaman hukuman mati.
- ❖ Hukum Islam menggunakan dasar hukum ayat al-Quran, hadis, fiqh dan pendapat ulama yaitu; ulama mazhab, Yusuf Qardawi dan MUI yang menggunakan dalil-dalil al-Quran dan ijtihad.

b. Kepastian hukum

- ❖ Hukum positif dalam undang-undang narkoba selalu berubah menyesuaikan kebutuhan dalam rangka menetapkan jenis-jenis narkoba dan jenis-jenis pidana narkoba yang diancam dengan hukuman mati yang dijadikan pedoman hakim dalam memberikan hukuman terpidana mati narkoba. Sehingga sudah adanya kepastian hukum dalam undang-undang.
- ❖ Hukum Islam tidak ada istilah narkoba yang kemudian para ulama fiqh menganalogikan narkoba dengan *khamr*, karena cirri-ciri dan akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba sama dengan akibat *khamr* yaitu memabukkan dan membuat lemah. sehingga penetapan pidana narkoba disamakan dengan *khamr*, yang mana peminum *khamr* dapat dihukum mati melalui ijtihad berdasarkan al Qur'an dan hadis. Penerapan pidana mati terhadap kejahatan narkoba adalah pendapat dan kesepakatan jumhur ulama. Sehingga menurut penulis belum ada kepastian hukum seperti yang ada dalam nash sebagai dasar hukum tertinggi dalam hukum Islam.

c. Klarifikasi Ancaman Hukuman Mati Berdasarkan Hukum Materiil

- ❖ Hukum positif memberlakukan hukuman mati kepada pidana narkoba dipengaruhi oleh seberapa berat narkoba yang diedarkan serta jenis narkoba yang diedarkan, dan pengorganisasian sindikat narkoba berdasarkan pasal-pasal Undang-undang narkoba. Dalam hukum positif tidak mengenal halal haram pada istilah narkoba, yang

dikenal adalah istilah perbuatan taat hukum dan perbuatan melawan hukum (undang-undang).

- ❖ Hukum Islam dipengaruhi oleh berapa kali perbuatan tersebut dilakukan, sebagaimana sabda nabi saw. bahwa :

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاجْلِدُوهُ فَإِنَّ عَلَا فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

Dari Mu'awiyah ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang minum khamr maka deralah ia, jika ia mengulangi keempat kalinya maka bunuhlah dia". [HR. Tirmidzi juz 2, hal. 449, no. 1472]¹⁰⁷

Kemudian hukuman mati pidana narkotika dikuatkan pendapat Yusuf Qardawi hukuman mati pidana narkotika dapat diberlakukan apabila orang tersebut telah menghalalkan narkotika dan tidak mau bertobat atas perbuatannya. Hukum Islam mengenal istilah halal dan haram.

- d. Metode Penetapan Hukuman Mati Berdasarkan Hukum Materiil (substansi)

- ❖ Hukum positif dari segi metode penerapan hukuman mati pada tindak pidana narkotika menggunakan metode yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Hukum Islam dalam metode penerapan hukuman mati pada tindak pidana narkotika menggunakan *jarimah ta'zir*. Tidak ada nash yang

¹⁰⁷ Pdf File Kumpulan Hadis Tirmidzi, dalam <http://salampathokan.blogspot.com/2013/09/hukuman-peminum-khamr-dalam-islam.html>

mengatur hukuman bagi pidana narkotika secara terperinci, sehingga penghukumannya diserahkan kepada penguasa.

e. Tata Cara Penghukuman Mati

- ❖ Hukum positif dalam menjalankan eksekusi mati secara keseluruhan termasuk pidana narkotika dijelaskan dalam UU No. 2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati.
- ❖ Hukum Islam tidak mengatur tentang tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati pada narkotika dengan pasti, dengan cara apa eksekusi dilaksanakan. Ada perbedaan pendapat antar ulama fiqh.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dengan membandingkan hukum positif dan hukum Islam terhadap hukuman mati pidana narkotika maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Positif terhadap Hukuman Mati pada Tindak Pidana Narkotika

Hukuman mati pada tindak pidana narkotika dapat diterapkan dengan dasar Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dari undang-undang tersebut didalamnya berisikan pasal-pasal yang mengancam hukuman mati terhadap pidana narkotika. Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam UUD 45 dan undang-undang HAM tidak bisa dijadikan dasar penghapusan hukuman mati pada tindak pidana narkotika, berdasarkan azas *lex specialis derogate lex generalis* yang artinya ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum, yaitu UUD 45 dan undang-undang HAM sebagai ketentuan umum maka dikesampingkan karena pidana narkotika di atur secara khusus.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Mati pada Tindak Pidana Narkotika

Hukuman mati pada tindak pidana narkotika perspektif hukum Islam dapat diterapkan. Dasar hukum hukum yang digunakan adalah al Quran dan hadis yang kemudian diperjelas dan dipertegas oleh ijtihad para ulama fiqh. Pendapat ulama fiqh tentang hukuman mati pidana narkotika yang kemudian diperkuat oleh ulama fiqh kontemporer yaitu Yusuf Al Qardawi bahwa tindak pidana narkotika dapat dikenai hukuman mati dengan berbagai alasan hukum dan kemaslahatan. Dalam Islam Hak Asasi Manusia tidak dapat dijadikan dasar penghapusan hukuman mati pidana narkotika, karena Hak Asasi Manusia dalam Islam dibatasi untuk menjaga 5 hal, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dalam hal ini tindak pidana narkotika melanggar kelima hal tersebut, sehingga hak asasi terpidana terbatas.

3. Persamaan dan Perbedaan Hukuman Mati pada Tindak Pidana Narkotika Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Persamaan Hukuman Mati pada Tindak Pidana Narkotika Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Hukum positif maupun hukum Islam memandang bahwa hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika dapat diterapkan dengan alasan bahwa narkotika merugikan (Mudharat).

Hukum positif maupun hukum Islam mengenal istilah hukuman puncak (maksimal), sehingga hukuman mati terhadap

pidana narkoba merupakan penerapan hukuman puncak setelah melalui beberapa pertimbangan.

Hukum positif maupun hukum Islam dalam hukuman mati terhadap pidana narkoba mengesampingkan hak asasi terpidana guna menjaga kemaslahatan hidup manusia.

b. Perbedaan Hukuman Mati pada Tindak Pidana Narkoba Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Dasar Hukuman Mati, hukum positif menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan hukum Islam menggunakan dasar hukum ayat al-Quran, hadis, fiqh dan pendapat para ulama.

Dalam hal kepastian hukum, hukum positif dalam undang-undang narkoba menetapkan jenis-jenis narkoba dan jenis-jenis pidana narkoba yang diancam dengan hukuman mati. Hukum Islam tidak ada istilah narkoba yang kemudian para ulama fiqh menganalogikan narkoba dengan *khamr*, sehingga penetapan pidana narkoba disamakan dengan *khamr*.

Klarifikasi Ancaman Hukuman Mati Berdasarkan Hukum Materiil, hukum positif memberlakukan hukuman mati kepada pidana narkoba dipengaruhi oleh seberapa berat, jenis, dan pengorganisasian sindikat narkoba.

Hukum Islam dipengaruhi oleh berapa kali perbuatan tersebut dilakukan, kemudian hukuman mati pidana narkotika dikuatkan pendapat Yusuf Qardawi hukuman mati pidana narkotika dapat diberlakukan apabila orang tersebut telah menghalalkan narkotika.

Metode Penetapan Hukuman Mati Berdasarkan Hukum Materiil yaitu, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukum Islam dalam metode penerapan hukuman mati pada tindak pidana narkotika menggunakan *jarimah ta,zir*.

Tata Cara Penghukuman Mati, hukum positif dalam menjalankan eksekusi mati secara keseluruhan termasuk pidana narkotika dijelaskan dalam UU No. 2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati. Hukum Islam tidak mengatur tentang tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati pada narkotika, dengan cara apa eksekusi dilaksanakan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat :
 - a) Hendaknya masyarakat terutama generasi muda menghindarkan diri dari hal-hal yang berbau narkoba.
 - b) Seharusnya masyarakat ikut berperan aktif dalam rangka ikut serta kegiatan anti narkoba.
 - c) Hendaknya masyarakat berhati-hati terhadap peredaran narkoba, terutama masyarakat yang awam yang mudah terpengaruh oleh kejahatan narkoba yang pada dasarnya tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum.
2. Bagi pemerintah
 - a) Hendaknya pemerintah senantiasa secara efektif mengampayekan anti narkoba.
 - b) Hendaknya pemerintah menutup tempat-tempat yang mudah untuk beredarnya narkoba, salah satunya adalah tempat hiburan malam.
 - a) Pemerintah hendaknya mengawasi perkembangan ekonomi masyarakat, karena pada dasarnya kejahatan narkoba berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi.
3. Bagi penegak hukum
 - a) Hendaknya penegak hukum membantu masyarakat untuk memahamkan masyarakat menjadi masyarakat yang sadar hukum dan taat terhadap hukum.

- b) Hukum sebagai alat keamanan Negara seharusnya berperan aktif memberikan penyuluhan dan contoh bagi masyarakat luas tentang narkotika, penanggulangan dan pemberantasan narkotika.
- d) Hendaknya ada tanggung jawab penuh dari aparat penegak hukum untuk konsisten menegakkan keadilan berdasarkan undang-undang.
- e) Hendaknya penegak hukum memikirkan bentuk hukuman yang benar-benar bisa memberantas narkotika sesuai dengan tujuan (efektivitas) hukum undang-undang narkotika.
- f) Hendaknya penegak hukum tegas dalam rangka menangani kasus narkotika.